



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Jasmani Binti Abdullah, tempat lahir Bireuen, tanggal lahir 10 Mei 1972, Nik. 1111146412720001, Umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, beralamat di Gampong Krueng Juli Timu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dahulu disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Ir. Arifin Hamid Bin A. Hamid, NIK 1173022911630002, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Azwar, S.H.**, dan **Su'idan, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat "**A.M. SU'IDAN, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Mawar/T.Nyak Arief No. 24 Bireuen, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor W1-A9//295/SK/9/2022, tertanggal 26 September 2022, dahulu disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Terbanding**.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 342/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Ir. Arifin Hamid Bin A. Hamid**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (**Jasmani Binti Abdullah**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajibannya sebagaimana tersebut dalam angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa, pada saat putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *a quo* dibacakan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 Masehi, Termohon Konvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 342/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 19 September 2022;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, selanjutnya memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 September 2022. Adapun yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menetapkan jumlah nafkah madhiyah dan akibat cerai tidak mempertimbangkan keadaan Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai pensiunan PNS. serta mempunyai kekayaan yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit rumah di Banda Aceh di komplek mewah;
 - b. 1 (satu) unit rumah di Lhokseumawe;
 - c. 1 (satu) unit rumah di Geurugok, Kecamatan Gandapura, Bireuen;
 - d. Kebun Sawit seluas kurang lebih 50 hektar di Simpang Kramat;
 - e. Mobil sebanyak 6 (enam) unit;
- Berdasarkan alasan tersebut Termohon Konvensi/Pembanding memohon agar putusan *a quo* dibatalkan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan:

Dalam Konvensi:

1. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ir. Arifin Hamid Bin A. Hamid) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (Jasmani Binti Abdullah) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 9 bulan sebesar Rp90.000.000,00;
 - 2.2. Nafkah iddah selama 100 hari sebesar Rp25.000.000,00;
 - 2.3. Nafkah Mut'ah sebesar 5 mayam emas murni Rp.13.000.000,00;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Immaterial Rp120.000.000,00;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin tanggal 26 September 2022, selanjutnya kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 27 September 2022. Adapun isi kontra memori banding Terbanding pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun penilaian fakta dan bukti terkait;
2. Bahwa keberatan Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tentang kekayaan Pemohon Konvensi/Terbanding dan penghasilan Pemohon Konvensi/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Hakim *a quo*, dengan demikian sudah sepatutnya putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dikuatkan dan dipertahankan;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 telah diberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), ternyata Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), ternyata Kuasa Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 26 September 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, memori banding dan kontra memori banding *a quo*, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 11 Oktober 2022 di bawah register perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, karena perkara di putus dan dihadiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada tanggal 29 Agustus 2022, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 Termohon Konvensi/Pembanding mengajukan banding, sehingga tenggat waktu sejak perkara diputus sampai dengan diajukan banding adalah selama 12 (dua belas) hari kalender dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat 1 R.Bg dan Pembanding telah menyetor panjar biaya banding, serta permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 147 *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 23 September 2022 dari Terbanding kepada **Azwar, S.H.**, dan **Su'idan, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat "**A.M. SU'IDAN, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Mawar/T. Nyak Arief No. 24 Bireuen dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor W1-A9/295/SK/9/2022, tertanggal 26 September 2022, telah diteliti dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, maka kuasa Terbanding dinyatakan sah mewakili Terbanding dalam menjalankan kepentingan Terbanding dalam proses perkara banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, terdiri dari bundel A dan bundel B yang berisikan surat gugatan, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen Nomor 342/Pdt.G/2022/MS.Bir, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah tepat dan benar, akan tetapi karena Mahkamah Syari'ah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding yang juga sebagai *yudex factie*, maka perlu mempertimbangkan kembali permohonan *a quo* dengan pertimbangan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah berusaha mendamaikan pihak berperkara serta telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama **Dr. Jakfar., S.H., M.H.**, untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar perkara diselesaikan dengan cara damai tidak berhasil, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat usaha Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercapai dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan tepat dan benar dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi/Pembanding di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu untuk dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dan keterangan saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding menikah berstatus duda dan janda dan saat menikah Pemohon Konvensi/ Terbanding berusia 57 tahun dan Termohon Konvensi/Pembanding berusia 48 tahun. Selanjutnya perkawinan berjalan 9 bulan antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang (perkara diajukan) sudah berlangsung 7 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak ada lagi komunikasi, kondisi tersebut di atas mengindikasikan bahwa antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding adalah akibat dari adanya perselisihan, hal tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon Konvensi/ Terbanding yang tidak bersedia dihubungi dan tidak bersedia lagi bersatu kembali sebagai suami isteri dengan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dirukunkan lagi, karena saksi keluarga yang dihadirkan di persidangan sudah menyatakan antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak bersedia berdamai, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, jika suami istri sudah tidak satu rumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak dapat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia sudah sulit diwujudkan. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian untuk mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah Swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, sudah tidak mungkin lagi masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon Konvensi/Terbanding juga mengajukan agar nafkah iddah dan mut'ah dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding sesuai dengan kemampuan keuangan Pemohon Konvensi/Terbanding, terhadap permohonan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusannya, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah adalah kewajiban bagi suami yang menceraikan isterinya dan menjadi hak bagi isteri yang diceraikan sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Oleh karena nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah adalah hak isteri, maka yang lebih tepat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah adalah isteri dalam hal ini Termohon Konvensi/Pembanding dan ternyata Termohon Konvensi/Pembanding mengajukan gugatan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah pada gugatan rekonsensinya, kemudian Pemohon Konvensi/Terbanding dalam permohonannya tidak ada mencantumkan dasar permohonan serta jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang akan ditetapkan, maka dengan dasar pertimbangan tersebut sudah tepat apabila permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tentang nafkah iddah dan mut'ah dinyatakan kabur dan lebih tepat gugatan *a quo* diajukan Termohon Konvensi/Pembanding, dengan demikian gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding yaitu nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagaimana dalam amar putusan, oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding keberatan dengan putusan *a quo* karena tidak mempertimbangkan tentang Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai pensiunan PNS dan memiliki kekayaan yang terdiri dari rumah mewah di Banda Aceh, rumah di Lhokseumawe, rumah di Geurugok Bireuen, kebun sawit 50 hektar di Simpang Kramat dan memiliki mobil sebanyak 6 (enam) unit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syari'ah Aceh mempertimbangkan bahwa putusan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah tepat dan benar. Adapun keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tentang uang pensiun Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan kekayaan Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang menjadi dalil Penggugat Rekonsensi/Pembanding sehingga merasa keberatan dengan jumlah nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan oleh Hakim *a quo*, tetapi keberatan tentang uang pensiun dan kekayaan Tergugat Rekonsensi/ Terbanding tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding di persidangan, sehingga tidak dapat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam menentukan jumlah nafkah madhiyah maupun nafkah iddah serta mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah setuju dan bersedia memberikan nafkah-nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, meskipun tidak menyatakan berapa besar jumlah kemampuannya, dan ternyata kemudian Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri yang mengajukan dalam konvensi agar ditetapkan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, meskipun perkawinan baru berjalan sekitar 1 tahun, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berikhtikad baik bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Adapun masalah jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dapat dibuktikan di persidangan, berdasarkan pertimbangan tersebut apa yang ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dan sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat sepanjang mengenai jumlah nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah *a quo* telah dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan yang selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang gugatan *immaterial* yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak didukung dengan dasar gugatan serta tidak menyebutkan jumlah yang digugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi telah dinyatakan dikuatkan akan tetapi ada beberapa petitum yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka terhadap putusan *a quo* patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding agar biaya perkara diputus dengan seadil-adilnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama, selanjutnya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 342/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Ir. Arifin Hamid Bin A. Hamid**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (**Jasmani Binti Abdullah**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
3. Menyatakan permohonan tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *immaterial* tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh., tanggal 11 Oktober 2022, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan di atas dan dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Humaidah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya RedaksiRp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)